

KEBIJAKAN DIVIDEN PT WIR ASIA TBK

Pasal 1

Ketentuan Pembagian Dividen

- a. Dividen kas dapat dibagikan sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib.
- b. Perseroan dapat membagikan dividen dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Kondisi keuangan dan permodalan Perseroan
 - 2) Hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan
 - 3) Prospek usaha Perseroan
 - 4) Kebutuhan modal kerja Perseroan
 - 5) Belanja modal Perseroan
 - 6) Rencana investasi Perseroan

Pasal 2

Usulan Pembagian Dividen

- a. Usulan awal besaran dividen yang akan dibagikan dibuat dan diajukan oleh bagian *Finance* dan *Corporate Finance* ke Direksi.
- b. Direksi melakukan konsultasi usulan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian menjadi mata acara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

Persetujuan Pembagian Dividen

RUPS akan memutuskan jumlah, waktu, dan bentuk dividen yang akan dibagikan kepada seluruh Pemegang Saham yang memenuhi peratur perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Pelaksanaan Pembagian Dividen

- a. Setelah RUPS memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen, Perseroan wajib membayarkan dividen tunai tersebut kepada pemegang saham yang memenuhi syarat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang menyetujui pembagian dividen tersebut.
- b. Pengumuman (publikasi), jadwal dan tata cara pembayaran dividen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dividen Interim

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Komisaris.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)